

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Raden Sumito Joyokusumo¹, Rina Arum Prastyanti², Muhamad Habib³, Evi Elisanti⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

⁴Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Duta Bangsa Surakarta

radensumitojoyokusumo@gmail.com, rina_arum@udb.ac.id, muhamad.habib@udb.ac.id,
evielisanti@udb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine 1) the law enforcement against gambling crimes as reviewed based on Article 303 of the Criminal Code. 2) the obstacles and challenges faced in law enforcement against gambling crimes as reviewed based on Article 303 of the Criminal Code. This research method uses an empirical juridical approach, which is research that examines legal realities that occur in society, by looking at it from an empirical perspective. The types of data used are primary data through interviews and secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out through interviews and literature studies. Data analysis techniques are carried out descriptively qualitatively with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that law enforcement against gambling crimes as reviewed based on Article 303 of the Criminal Code based on law enforcement theory according to Soerjono Soekanto, the success of law enforcement is influenced by five factors: legal factors (legal substance), law enforcement factors, means or facilities factors, community factors, legal culture factors. Article 303 of the Criminal Code provides a clear legal basis for prosecuting perpetrators of gambling crimes, both as organizers and participants. Obstacles faced in law enforcement against offline gambling include proving the elements of the crime, limited human resources and infrastructure of law enforcement officers, and social and cultural factors, where gambling is still considered a tradition or social entertainment that is difficult to eradicate. Obstacles faced in law enforcement against online gambling include limited regulations in the Criminal Code, difficulties in identifying and tracking perpetrators, and digital evidence. Challenges to law enforcement under Article 303 of the Criminal Code include the principles of legality and legal certainty, inter-institutional coordination, and rapid technological developments, which pose challenges for law enforcement. Another challenge faced in law enforcement is the weak deterrent effect of criminal sanctions imposed on gambling perpetrators.

Keywords: Law Enforcement, Gambling, Article 303 of the Criminal Code.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2) kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Jenis data yang digunakan berupa data primer dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya hukum. Pasal 303 KUHP secara normatif telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menjerat pelaku tindak pidana perjudian, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pihak yang turut serta. Kendala dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian offline yaitu pembuktian unsur tindak pidana, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana aparat penegak hukum, faktor sosial dan budaya masyarakat praktik perjudian masih dianggap sebagai bagian dari tradisi atau hiburan sosial yang sulit diberantas. Kendala dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yaitu keterbatasan regulasi dalam KUHP, kesulitan identifikasi dan pelacakan pelaku, pembuktian digital. Tantangan penegakan hukum berdasarkan Pasal 303 KUHP yaitu asas legalitas dan kepastian hukum, koordinasi antarinstansi, perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum. Tantangan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah lemahnya efek jera dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perjudian

Kata Kunci: Penegakan hukum, Perjudian, Pasal 303 KUHP.

A. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang telah lama menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Aktivitas perjudian tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi norma kesusilaan serta ketertiban umum. Dalam konteks hukum pidana, perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) yang diatur secara tegas dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara filosofis, larangan terhadap perjudian memiliki dasar moral dan sosial yang kuat. Perjudian dianggap sebagai kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya angka kriminalitas, dan rusaknya keharmonisan sosial masyarakat¹.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat Jawa Tengah menempati posisi ke-3 provinsi dengan jumlah pemain dan transaksi judi terbesar di Indonesia. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pemain judi terbanyak, menempati peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Hingga Mei 2025, Jawa Tengah memiliki sekitar 201.963 pemain judi, meskipun terdapat sedikit perbedaan data mengenai jumlah pemain jika dibandingkan dengan sumber lain yang lebih baru. Data PPATK terkait judi di Jawa Tengah pada tahun 2024 dengan jumlah pemain sebesar 201.963 pemain menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pemain terbanyak ketiga di Indonesia. Transaksi judi Jawa Tengah di Tahun 2025 sebesar 21 juta frekuensi transaksi, jauh lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat (44 juta). Meskipun demikian, nilai transaksi keseluruhan di Jawa Tengah diperkirakan signifikan, dengan salah satu sumber menyebutkan transaksi mencapai Rp 13 triliun pada 2024².

Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana perjudian. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain kesulitan

¹ Indra Gusman et al., "Penerapan Sanksi Pidana Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jambi Nomor 68 / Pid . B / 2020 / PN . Jbi)," JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol. 3, No. 1, 2025, pp. 138–154.

² Febri Angga Palguna, "PPATK Sebut 5 Provinsi Di Indonesia Tercatat Punya Jumlah Pemain Judi Terbanyak," Tempo, last modified 2024, PPATK Sebut 5 Provinsi di Indonesia Tercatat Punya Jumlah Pemain Judi Terbanyak.

ekonomi sehingga seseorang mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang cepat. Kemiskinan dan pengangguran, membuat individu memilih perjudian karena dianggap memberikan peluang instan. Ketimpangan ekonomi, ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga ingin cepat memperoleh kekayaan. Faktor eksternal antara lain yaitu sosial dan lingkungan pergaulan yang mendukung atau terbiasa berjudi. Budaya atau tradisi tertentu yang menganggap perjudian seperti sabung ayam, togel, atau kartu sebagai hal biasa. Pengaruh teman sebaya yang mengajak atau memberikan contoh perilaku berjudi. Psikologis yaitu keinginan memperoleh keuntungan cepat tanpa kerja keras, motivasi hiburan atau pelarian dari stres, efek kecanduan (gambling addiction) sehingga seseorang sulit berhenti. Rendahnya pendidikan, membuat seseorang tidak memahami dampak hukum dan sosial dari perjudian. Kurangnya penyuluhan hukum, terutama di daerah rawan ³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam kerangka sistem hukum nasional, penegakan hukum melibatkan berbagai unsur, yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, serta pengadilan sebagai pihak yang memutus perkara. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perjudian sering kali mengalami berbagai kendala, baik dari sisi hukum substantif, struktur hukum, maupun budaya hukum masyarakat ⁴.

Dari sisi substansi hukum, Pasal 303 KUHP dinilai belum cukup mampu mengakomodasi bentuk-bentuk perjudian modern, terutama yang menggunakan sistem digital. Sementara itu, peraturan pelaksana yang lebih teknis seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga belum secara spesifik mengatur mekanisme penindakan terhadap perjudian daring. Akibatnya, terjadi tumpang tindih penegakan hukum antara ketentuan KUHP dengan undang-undang khusus yang berkaitan dengan dunia maya ⁵.

Dari sisi struktur hukum, aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam pembuktian tindak pidana perjudian, terutama pada kasus perjudian online yang melibatkan server luar negeri. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Banyak kasus perjudian daring yang gagal diungkap karena keterbatasan kemampuan digital forensik atau kurangnya kerja sama lintas negara ⁶.

Sementara dari sisi budaya hukum masyarakat, perjudian sering kali dianggap sebagai kebiasaan atau hiburan semata, terutama di daerah-daerah tertentu yang telah lama memiliki budaya bermain judi. Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan permisif terhadap perjudian, bahkan ada yang memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sumber pendapatan ekonomi. Pandangan seperti ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya efek jera dari penerapan sanksi pidana ⁷.

³ I Gede Damma Vijananda et al., "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng," *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 1, 2021, pp. 22–34.

⁴ Arul Ridwan Kusuma, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten Putusan Nomor 262/Pid.b/2021/Pn Kltn)," *Indonesian Journal Of Law And Shariah*, Vol. 1, No. 1, 2024, pp. 14–19.

⁵ Dinda Amalia, Aris Toteles, and Karlinae D Bangas, "A Criminal Law Review of Social Media Advertisements Leading to Gambling and Illegal Activities in Indonesia," *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 5, No. 4, 2025, pp. 3002–3011.

⁶ Nelvitia Purba, Syafil Warman, and M Yusuf Iskandar, "Juridical Analysis of Gambling Offenders According to the Criminal Code," *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)*, Vol. 2, No. 2, 2023, pp. 294–302.

⁷ Try Krisna Monarchi, Yetti Yetti, and Yeni Triana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 1, 2025, pp. 168–178.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan Pasal 303 KUHP sebenarnya memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku perjudian. Namun efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum itu sendiri, melainkan juga pada bagaimana norma tersebut ditegakkan dan dijalankan dalam praktik. Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum atau peraturan itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Dalam konteks tindak pidana perjudian, kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana Pasal 303 KUHP dapat diterapkan secara efektif⁸.

Selain itu, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya dimaknai sebagai proses represif berupa penangkapan dan pemidanaan, tetapi juga harus disertai dengan upaya preventif yang berorientasi pada pencegahan dan pembinaan. Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan alternatif hiburan yang positif dan produktif. Dengan demikian, penegakan hukum tidak semata-mata menindak pelaku, tetapi juga berfungsi membentuk kesadaran hukum dan menumbuhkan budaya hukum yang sehat di masyarakat⁹.

Fakta empiris menunjukkan bahwa praktik perjudian di Indonesia masih cukup marak meskipun telah diatur secara tegas dalam KUHP. Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tahun 2021–2024, tercatat ribuan kasus perjudian berhasil diungkap setiap tahunnya dengan berbagai modus, baik konvensional maupun daring. Namun, jumlah kasus yang berhasil diproses hukum tidak sebanding dengan banyaknya laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan masih lemahnya efektivitas penegakan hukum dan adanya kemungkinan praktik-praktik yang tidak transparan di lapangan.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat juga turut menuntut pembaruan dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam hal penegakan hukum pidana terhadap perjudian. Negara tidak boleh kalah dari kejahatan yang bersifat transnasional seperti perjudian daring yang dikelola lintas negara. Oleh karena itu, pembaruan hukum dan peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak agar hukum dapat dijalankan secara optimal dan sesuai dengan perkembangan zaman¹⁰.

Dalam perspektif politik hukum nasional, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian merupakan implementasi dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan tersebut mencakup upaya menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera, serta terbebas dari praktik-praktik ilegal yang merusak moral bangsa. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap perjudian dapat menjadi ukuran sejauh mana negara mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan rasa aman dan keadilan kepada warganya¹¹.

⁸ Jembar Wirawan and Andri Wahyudi, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online,” *Journal Evidence Of Law*, Vol. 1, No. 3, 2022, pp. 11–21.

⁹ Vijananda et al., “Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng,” *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No 1, 2021, pp. 22–34.

¹⁰ Taufiq Hidayatulloh and Setya Wahyudi, “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal,” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Homaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 5, 2025, pp. 4146–4156.

¹¹ Budiarta Budiarta and Wieke Dewi Suryandari, “Enforcement Of Law Against Online Gambling Offenders Based On Theenforcement Of Law Against Online Gambling Offenders Based On The Theory Of Dignified Justice,” *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 31, No. 1 2024, pp. 149–154.

Penelitian ini urgen untuk dilakukan karena masih tingginya angkat praktik perjudian di Indoensia menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam penerapan Pasal 303 KUHP pada konteks sosial dan teknologi yang terus berubah. Dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dijalankan, kendala dan tantangan apa saja yang dihadapi aparat penegak hukum penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, baik konvensional maupun daring, di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan¹².

Jenis data adalah bentuk atau macam-macam informasi yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian¹³. Jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder berikut penjelasannya : Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara atau observasi terhadap subjek yang relevan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dan diskusi. Data ini digunakan untuk menggali informasi mengenai sejauh penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di lapangan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen hukum maupun literatur akademik. Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan mejadi 3 yaitu : a) Bahan hukum primer, merupakan bahan- bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer antara lain yaitu¹⁴, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. b) Bahan hukum sekunder yaitu literatur, buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta artikel publikasi ilmiah yang memberikan teori- teori serta konsep mengenai masalah objek penelitian ini¹⁵. c) Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah antara lain yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun dokumen resmi pemerintah atau organisasi internasional, bibliografi¹⁶.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer yaitu wawancara dan sekunder yaitu studi pustaka ini merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan mempelajari, serta memahami data berupa teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, kebijakan publik), buku teks, jurnal,

¹² Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015, pp. 15–35.

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram Press, hlm. 185.

¹⁴ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.106.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 106.

¹⁶ *Ibid.* hlm, 106

kamus, artikel ilmiah, ensiklopedia dan lainnya serta dokumen resmi yang relevan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti¹⁷. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan berupa model analisis interaktif didalam model ini terdapat 3 komponen utama menurut HB. Sutopo¹⁸:

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 303 KUHP secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, memberi kesempatan, atau turut serta dalam permainan judi dapat dipidana dengan pidana penjara maupun denda. Makna “perjudian” dalam pasal ini merujuk pada kegiatan yang berdasarkan peruntungan semata, di mana pihak-pihak mempertaruhkan sesuatu yang bernilai.

Pasal 303 ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah sesuatu untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.”;

Pasal 303 ayat (2) “Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.”

Pasal 303 ayat (3) “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”;

Dalam praktiknya, bentuk perjudian mengalami perkembangan: Perjudian konvensional (togel, kartu, sabung ayam). Perjudian online (slot, poker online, casino online) melalui situs ilegal. Perjudian terselubung dalam bentuk event/kompetisi yang bersifat taruhan. Perkembangan teknologi membuat penegakan hukum terhadap perjudian semakin kompleks, karena modus operandi makin canggih, lintas wilayah, dan sering melibatkan jaringan internasional.

Analisis penegakan Hukum berdasarkan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya hukum. Menilai penegakan hukum perjudian pada masing-masing faktor teori Soekanto tersebut antara lain:

1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Kesesuaian Pasal 303 KUHP dengan perkembangan bentuk perjudian. Substansi hukum merupakan dasar utama penegakan hukum. Pasal 303 KUHP adalah aturan yang relatif lama (warisan kolonial) yang mengalami beberapa keterbatasan, terutama ketika diterapkan untuk

¹⁷ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 160.

¹⁸ H.B Sutopo, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: UNS Press, hlm, 143.

perjudian modern. Misalnya: Pasal 303 hanya mengatur perjudian secara umum belum mengatur secara spesifik perjudian online, sehingga aparat penegak hukum sering menggunakan UU ITE atau UU Perbankan untuk menjerat pelaku. Istilah “perjudian” dalam KUHP bersifat luas tetapi kurang rinci untuk modus digital seperti server luar negeri, pembayaran via e-wallet, atau cryptocurrency. Sanksi pidana dalam Pasal 303 masih relatif ringan dibanding keuntungan perjudian modern.

Kekuatan regulasi dan efektivitas penerapan. secara normatif, aturan tetap berlaku dan memiliki dasar hukum yang jelas. Namun efektivitasnya sering terhambat oleh interpretasi pasal yang harus diperluas agar mampu menjangkau perjudian online. Koordinasi lintas instansi (Kominfo, Kepolisian, Bareskrim) yang belum terpadu sepenuhnya. Adanya celah hukum bagi bandar online karena server berada di luar negeri.

Hasil temuan di lapang berdasarkan praktik penegakan hukum, aparat sering menggunakan kombinasi pasal yaitu Pasal 303/303 bis KUHP, Pasal 45 ayat (2) UU ITE (transaksi elektronik) dan Undang-Undang TPPU untuk pencucian uang hasil perjudian. Hal ini menunjukkan substansi hukum belum sepenuhnya memadai sehingga diperlukan interpretasi hukum tambahan.

2. Faktor Penegak Hukum.

Profesionalitas dan pemahaman aparat. Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum mencakup polisi, jaksa, hakim, hingga petugas masyarakat. Dalam konteks penindakan perjudian, ditemukan beberapa permasalahan antara lain kurangnya pemahaman teknis digital oleh aparat terhadap pola transaksi perjudian online. Keterbatasan kemampuan menangani server luar negeri, VPN, atau transaksi lintas sistem pembayaran. Masih adanya oknum aparat yang protektif terhadap perjudian tertentu, sehingga penegakan hukum tidak konsisten.

Koordinasi antar-penegak hukum. Penegakan hukum perjudian membutuhkan koordinasi antara lain kepolisian (penyelidikan dan penyidikan), Kejaksaan (penuntutan), Pengadilan (pemeriksaan dan vonis), Kominfo (pemblokiran situs). Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi ini masih belum maksimal, khususnya dalam hal yaitu pemblokiran situs yang sering “tumbuh kembali” dengan domain baru. Pembuktian transaksi yang membutuhkan dukungan ahli digital forensik.

Integritas aparat. Integritas merupakan aspek penting. Tantangan dalam penegakan perjudian yaitu adanya potensi suap dari bandar besar. Adanya hubungan patronase antara bandar dengan pihak tertentu di masyarakat atau aparat. Kompleksitas jaringan membuat aparat kadang hanya menangkap pemain, bukan bandar besar.

Lemahnya pengawasan internal dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa oknum aparat yang melindungi arena perjudian tertentu, pembocoran informasi razia, pungutan liar dari operator perjudian, permainan politik lokal dalam perlindungan bandar, fenomena ini membuat penegakan hukum tidak berjalan objektif.

Minimnya jumlah personel dan tingginya beban kerja. Kasus perjudian meningkat pesat, terutama perjudian online. Namun jumlah penyidik yang kompeten masih terbatas. Beban kerja tinggi menyebabkan penyidikan tidak mendalam, bukti tidak terkumpul lengkap, kasus sering dihentikan demi kepentingan administrasi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Peralatan teknologi fasilitas digital forensik belum memadai. Penegakan perjudian online memerlukan yaitu sistem deteksi aliran dana digital, perangkat digital forensik, kemampuan tracking server luar negeri, blokir situs berlapis, laboratorium cybercrime, perangkat pemantau transaksi real time. Namun fasilitas tersebut belum sepenuhnya memadai di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terutama di tingkat Polres dan Polsek.

Anggaran dan Sumber Daya Manusia. Anggaran penegakan hukum sering terfokus pada kasus kriminal umum. Kasus perjudian online membutuhkan SDM khusus, sementara jumlah ahli digital forensik masih terbatas. Pelatihan aparat belum merata, sehingga pembuktian di persidangan menjadi kurang maksimal.

Ketiadaan standar operasional baku untuk pembuktian digital. Tidak adanya SOP yang mengatur pembuktian perjudian berbasis digital mengakibatkan bukti elektronik tidak memiliki kekuatan hukum, hakim sulit berpegang pada standar tertentu, penyidik berbeda-beda dalam menafsirkan bukti.

Infrastruktur Koordinasi Nasional. Meskipun ada Satgas Pemberantasan Judi Online, namun mekanisme real time tracking terhadap situs baru masih lemah, sehingga situs dapat kembali aktif dengan identitas baru.

Sistem pemblokiran yang tidak efektif. Kominfo memang memblokir ribuan situs judi, namun domain baru muncul setiap hari, pemilik situs memakai server luar negeri, pengguna memakai VPN untuk membuka situs terblokir. Sistem pemblokiran saat ini belum mampu menghentikan arus perjudian digital secara tuntas.

4. Faktor Masyarakat.

Tingginya permintaan (Demand) terhadap perjudian. Masyarakat sering menjadi faktor utama penyebaran perjudian. Generalisasi temuan mencakup yaitu ekonomi rendah mendorong masyarakat mencari penghasilan instan melalui judi. Budaya taruhan (“iseng”) sangat melekat di beberapa wilayah.. Adanya tradisi taruhan lokal, Akses internet murah dan perkembangan smartphone memudahkan akses judi online, promosi masif dari situs judi. Permintaan tinggi menyebabkan praktik perjudian sulit diberantas.

Kurangnya Kesadaran Hukum. Menurut teori Soekanto, kesadaran hukum adalah bagian dari keberhasilan penegakan hukum. Namun masyarakat tidak memahami legalitas situs perjudian. Merasa perjudian online lebih aman karena tidak bertemu fisik. Menganggap perjudian adalah hiburan. Tidak merasa aktivitas mereka diawasi hukum. Hal ini membuat penegakan hukum tidak mendapat dukungan sosial.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaporan. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas perjudian menyebabkan kurangnya informasi awal bagi aparat. Hubungan patronase antara bandar dan warga, Anggapan bahwa perjudian memberi manfaat ekonomi, Sikap apatis terhadap hukum. Banyak masyarakat justru mendukung atau melindungi kegiatan perjudian karena faktor ekonomi. Rendahnya pelaporan masyarakat menghambat aparat memperoleh informasi lapangan.

5. Faktor Budaya Hukum.

Budaya hukum menurut Soekanto merujuk pada nilai, norma, dan perilaku masyarakat terkait hukum. Pada konteks perjudian yaitu persepsi masyarakat terhadap perjudian adalah sebagian masyarakat menilai perjudian adalah tradisi atau hiburan. Pengaruh budaya lokal, seperti perjudian dalam acara adat tertentu. Perjudian online dipersepsi “tidak merugikan orang lain secara langsung”.

Ketidaksinkronan nilai masyarakat dengan hukum positif. Hukum positif menganggap perjudian sebagai kejahatan (sinne). Namun nilai sosial di sebagian kalangan masyarakat memandangnya sebagai aktivitas ekonomi. Hukum nasional melarang perjudian secara tegas. Tetapi nilai masyarakat di beberapa wilayah menerima perjudian sebagai hal biasa, sehingga terjadi kesenjangan antara: Law in the book (hukum dalam aturan), Law in action (hukum dalam kenyataan), Kesenjangan ini mengakibatkan kepatuhan masyarakat rendah.

Stigma bahwa perjudian tidak merugikan orang lain Banyak masyarakat menganggap perjudian online: Tidak merugikan pihak lain, Aman karena dilakukan secara digital, tidak

menyebabkan kerumunan, Pandangan ini bertentangan dengan tujuan hukum (mencegah kerugian publik).

Dukungan komunitas terhadap bandar lokal. Beberapa bandar justru dipandang sebagai “dermawan lokal” yang Memberi kontribusi ekonomi, Membantu warga miskin, Membiayai acara adat, Fenomena ini membuat bandar sulit disentuh aparat. Dampak pada efektivitas penegakan hukum. Masyarakat tidak mendukung razia perjudian. Aparat kesulitan memperoleh informasi akurat. Ketidakpedulian terhadap situs judi online menyebabkan angka pengguna meningkat.

Evaluasi penegakan hukum ditinjau dari lima faktor menurut Soeharjo Soekanto berdasarkan hasil analisis disajikan pada tabel 5.1 sebagai berikut ini :

Tabel 5.1 Analisis faktor penegakan hukum

Faktor Penegakan Hukum	Kondisi di Lapangan	Dampak
Substansi hukum	Aturan belum mengatur spesifik judi online	Penegakan hukum kurang tajam, banyak celah
Penegak hukum	Kapasitas digital terbatas; ada oknum	Menjerat pemain, bukan bandar besar
Sarana dan Prasarana	Forensik digital terbatas	Penyidikan tidak maksimal
Masyarakat	Permintaan judi tinggi	Kasus sulit diberantas
Budaya hukum	Judi dianggap wajar oleh sebagian masyarakat	Kepatuhan hukum rendah

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP secara normatif cukup kuat, tetapi secara praktis menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi, lemahnya sarana penegakan, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Dari perspektif teori Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh hukum tertulis, tetapi juga oleh keseluruhan faktor sistemik. Analisis ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi hambatan paling signifikan dalam pemberantasan perjudian, disusul oleh faktor sarana dan kualitas penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif hanya akan tercapai melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, pembenahan sarana teknologi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

2. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam perspektif hukum positif, perjudian dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, norma kesusilaan, serta ketertiban umum. Oleh karena itu, negara melalui hukum pidana berupaya menekan dan memberantas praktik perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional (offline) maupun yang berkembang melalui teknologi informasi (online). Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola dan modus operasi perjudian. Jika pada masa lalu perjudian dilakukan secara terbuka atau tersembunyi di tempat-tempat tertentu, maka saat ini praktik perjudian dapat dilakukan secara daring (online) melalui situs web, aplikasi, maupun media sosial. Perubahan ini tidak hanya memperluas jangkauan pelaku dan korban, tetapi juga menimbulkan kompleksitas baru dalam penegakan hukum.

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku tindak pidana perjudian. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perjudian, baik offline maupun online, menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang bersifat normatif, yuridis, teknis, maupun sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan mendalam untuk mengidentifikasi faktor penghambat penegakan hukum serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Pasal 303 KUHP mengatur tentang larangan dan sanksi pidana terhadap perbuatan perjudian. Pasal ini pada prinsipnya mengkriminalisasi perbuatan: Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi; Menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian; Ikut serta dalam usaha perjudian. Rumusan Pasal 303 KUHP mencerminkan kebijakan hukum pidana klasik yang berfokus pada perjudian dalam bentuk konvensional. Unsur-unsur delik dalam pasal ini menekankan pada adanya permainan, unsur untung-untungan, serta adanya taruhan yang melibatkan uang atau barang berharga. Dalam konteks perjudian offline, penerapan Pasal 303 KUHP relatif lebih mudah karena unsur-unsur delik dapat dibuktikan secara langsung melalui alat bukti fisik, saksi, serta lokasi kejadian perkara yang jelas. Namun, ketika perjudian dilakukan secara online, penerapan pasal ini menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan karakteristik antara perjudian konvensional dan perjudian berbasis teknologi informasi.

Kendala dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu.

Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian offline

1. Kendala pembuktian unsur tindak pidana.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian offline adalah pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa suatu permainan benar-benar mengandung unsur judi, terutama jika pelaku menyamarkan aktivitasnya sebagai permainan biasa atau hiburan. Selain itu, pelaku perjudian kerap menggunakan sistem tertutup dan berpindah-pindah lokasi, sehingga menyulitkan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan tangan (tertangkap basah). Tanpa adanya bukti langsung berupa uang taruhan, alat perjudian, atau pengakuan pelaku, proses pembuktian menjadi lemah dan berpotensi menggugurkan perkara di pengadilan.

2. Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum.

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana aparat penegak hukum. Penindakan perjudian offline membutuhkan operasi lapangan yang intensif, pengawasan berkelanjutan, serta koordinasi antarinstansi. Namun, dalam praktiknya, aparat kepolisian sering kali dihadapkan pada keterbatasan personel dan anggaran, sehingga penegakan hukum terhadap perjudian belum dapat dilakukan secara optimal. Keterbatasan ini semakin diperparah dengan banyaknya jenis tindak pidana lain yang juga membutuhkan perhatian serius, seperti narkoba, terorisme, dan kejahatan transnasional. Akibatnya, penanganan perjudian sering kali tidak menjadi prioritas utama.

3. Faktor sosial dan budaya masyarakat.

Faktor sosial dan budaya masyarakat turut menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap perjudian offline. Di beberapa daerah, praktik perjudian masih dianggap sebagai bagian dari tradisi atau hiburan sosial yang sulit diberantas. Sikap permisif masyarakat terhadap perjudian menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi publik dalam melaporkan tindak pidana perjudian kepada aparat penegak hukum. Selain itu, adanya relasi sosial antara pelaku perjudian dan aparat di tingkat lokal juga dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, praktik perjudian dibiarkan berlangsung karena adanya tekanan sosial atau kepentingan tertentu.

Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

1. Keterbatasan Regulasi dalam KUHP.

Pasal 303 KUHP pada dasarnya disusun untuk mengatur perjudian dalam bentuk konvensional. Ketentuan ini belum secara eksplisit mengatur perjudian berbasis internet atau teknologi digital. Akibatnya, terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam menjerat pelaku perjudian online. Meskipun aparat penegak hukum dapat menggunakan pendekatan penafsiran ekstensif, namun hal ini sering kali menimbulkan perdebatan hukum di persidangan terkait asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*). Pelaku atau penasihat hukumnya kerap berargumen bahwa perbuatan perjudian online tidak secara tegas diatur dalam Pasal 303 KUHP.

2. Kesulitan identifikasi dan pelacakan pelaku.

Perjudian online memiliki karakteristik lintas batas (*borderless*), anonim, dan berbasis teknologi. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu, server luar negeri, serta sistem pembayaran digital yang sulit dilacak. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku utama perjudian online. Selain itu, banyak situs perjudian online dioperasikan dari luar wilayah hukum Indonesia, sehingga penegakan hukum memerlukan kerja sama internasional yang kompleks dan memakan waktu. Tanpa adanya perjanjian ekstradisi atau mutual legal assistance, proses penindakan menjadi sangat terbatas.

3. Kendala pembuktian digital.

Pembuktian tindak pidana perjudian online memerlukan keahlian khusus di bidang teknologi informasi dan forensik digital. Aparat penegak hukum harus mampu mengumpulkan, mengamankan, dan menganalisis alat bukti elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam praktiknya, tidak semua aparat memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam menangani kejahatan siber. Kesalahan dalam prosedur pengumpulan bukti digital dapat menyebabkan alat bukti menjadi tidak sah dan tidak dapat digunakan di persidangan.

Tantangan dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

1. Tantangan asas legalitas dan kepastian hukum.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian, khususnya perjudian online, adalah penerapan asas legalitas. Pasal 303 KUHP yang bersifat umum sering kali dianggap tidak memberikan kepastian hukum yang memadai dalam konteks kejahatan modern berbasis teknologi. Perbedaan penafsiran terhadap unsur “permainan judi” dan “memberi kesempatan” dalam Pasal 303 KUHP dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan. Hal ini berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak.

2. Tantangan koordinasi antarinstansi.

Penegakan hukum terhadap perjudian online membutuhkan koordinasi antara berbagai instansi, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, kementerian terkait, serta penyedia layanan internet. Kurangnya koordinasi yang efektif dapat menghambat proses penindakan dan penegakan hukum. Selain itu, perbedaan kewenangan dan kepentingan antarinstansi sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan perjudian secara terpadu.

3. Tantangan perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum. Modus perjudian online terus berkembang, mulai dari penggunaan aplikasi terenkripsi, mata uang kripto, hingga sistem peer-to-peer yang sulit diawasi. Hukum pidana yang bersifat statis sering kali tertinggal dibandingkan dengan dinamika teknologi. Kondisi ini menuntut

adanya pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Pasal 303 KUHP masih memiliki relevansi sebagai dasar hukum penindakan perjudian, khususnya perjudian offline. Namun, dalam konteks perjudian online, efektivitas pasal ini menghadapi berbagai keterbatasan. Pasal 303 KUHP perlu ditafsirkan secara progresif atau dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan khusus agar mampu menjawab tantangan kejahatan berbasis teknologi. Tanpa adanya pembaruan hukum, penegakan hukum terhadap perjudian online akan terus menghadapi hambatan normatif dan praktis.

Upaya mengatasi kendala dan tantangan penegakan hukum. Untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan tersebut, diperlukan upaya komprehensif, antara lain: Pembaharuan regulasi hukum pidana, khususnya dengan mengakomodasi secara tegas tindak pidana perjudian online; Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi dan forensik digital; Penguatan koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan perjudian; Peningkatan peran serta masyarakat melalui edukasi hukum dan kesadaran akan dampak negatif perjudian; Penguatan budaya hukum yaitu mengubah stigma sosial bahwa perjudian adalah “wajar”. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaporan. Kerja sama internasional dalam penindakan perjudian online lintas negara.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ditinjau berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya hukum. Pasal 303 KUHP secara normatif telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menjerat pelaku tindak pidana perjudian, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pihak yang turut serta. Unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut mencakup adanya unsur kesengajaan, unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, serta unsur memperoleh keuntungan dari kegiatan perjudian. Dengan demikian, secara yuridis formal, ketentuan ini telah memadai sebagai instrumen hukum dalam menindak praktik perjudian.
- b. Kendala dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian offline yaitu pembuktian unsur tindak pidana, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana aparat penegak hukum, faktor sosial dan budaya masyarakat praktik perjudian masih dianggap sebagai bagian dari tradisi atau hiburan sosial yang sulit diberantas. Kendala dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yaitu keterbatasan regulasi dalam KUHP, kesulitan identifikasi dan pelacakan pelaku, pembuktian digital. Tantangan penegakan hukum berdasarkan Pasal 303 KUHP yaitu asas legalitas dan kepastian hukum, koordinasi antarinstansi, perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum. Tantangan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah lemahnya efek jera dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perjudian. Putusan pengadilan yang cenderung menjatuhkan pidana ringan serta tidak konsistennya penerapan sanksi menyebabkan tindak pidana perjudian terus berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan belum sepenuhnya tercapai.

2. SARAN

- a. Diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian, khususnya dengan menyesuaikan ketentuan Pasal 303 KUHP terhadap perkembangan perjudian modern. Pembentukan aturan yang lebih spesifik dan responsif terhadap perjudian online perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan atau kelemahan hukum dalam praktik penegakan hukum.
- b. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kapasitas teknis, khususnya dalam menangani tindak pidana perjudian online. Peningkatan pelatihan, penguasaan teknologi digital, serta penguatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan guna mengoptimalkan penegakan hukum.
- c. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya harus bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Pemerintah bersama aparat penegak hukum dan masyarakat perlu melakukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan mengenai dampak negatif perjudian, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun moral, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- d. Pengadilan diharapkan dapat menjatuhkan sanksi pidana yang lebih tegas, proporsional, dan konsisten terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Penerapan sanksi yang efektif diharapkan mampu memberikan efek jera serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press,
- Sutopo, H.B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press,
- Suyanto, H. (2018) *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Utama, I Made Arya Utama. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Universitas Udayana Press.
- Zainudin, Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Amalia, Dinda, Aris Toteles, And Karlinae D Bangas. "A Criminal Law Review Of Social Media Advertisements Leading To Gambling And Illegal Activities In Indonesia." *JLPH: Journal Of Law, Politic And Humanities*, Vol. 5, No. 4, 2025, pp. 3002–3011.
- Aungrah, Sandy, And Diding Rahmat. "Law Enforcement Against Online Gambling Criminal Officers Based On The Theory Of Justice." *Journal Of Indonesia Law & Policy Review*, Vol. 6, No. 2, 2025, pp. 285–297.
- Bantu, Sherly, Wira Franciska, And Hedwig Adianto Mau. "Criminal Liability Of Online Gambling Perpetrators In Indonesia According To The Electronic Information And Transactions Law." *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol. 3, No. 9, 2024, pp. 743–757.
- Budiarta, Budiarta, And Wieke Dewi Suryandari. "Enforcement Of Law Against Online Gambling Offenders Based On Theenforcement Of Law Against Online Gambling Offenders Based On The Theory Of Dignified Justice." *International Journal Of Business, Economics And Law*, Vol. 31, No. 1, 2024, pp. 149–154.
- Gaurifa, Irfan, And Tindak Pidana. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/Pn Gst)." *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1, No. 9, 2022, 111–121.

- Gusman, Indra, Fuad Rahman, Magister Hukum, Pidana Islam, Program Pasca Sarjana, Universits Islam, Negeri Sulthan, Et Al. “Penerapan Sanksi Pidana Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jambi Nomor 68 / Pid . B / 2020 / PN . Jbi).” *JLEB: Journal Of Law Education And Business*, Vol. 3, No. 1, 2025, pp. 138–154.
- Hida, Rian Yunus. “Obstacles In Preventing Action Against A Gambling Crime.” *Estudiante Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2024, pp. 177–190.
- Hidayati, Laila Nurul, Pinky Aruna Iswandarie, Ilham Jeryawan, And Susi Rosiana. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Magelang.” *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 3, 2025, pp. 17-32.
- Hidayatulloh, Taufiq, And Setya Wahyudi. “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Homaniora Dan Politik*, Vol. 5, No. 5, 2025, pp. 4146–4156.
- Kusuma, Arul Ridwan. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/Pn Kltn).” *Indonesian Journal Of Law And Shariah*, Vol. 1, No. 1, 2024, pp. 14–19.
- Madaniyyah, Fathimah, Kevin Fauzi Abdul Fiqor, And Endang Munawar. “Sanksi Pidana Perjudian Online Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 303 Ayat (1), Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014).” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 6, pp. 2024, pp. 2721–2246.
- Monarchi, Try Krisna, Yetti Yetti, And Yeni Triana. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian.” *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 1, 2025, pp. 168–178.
- Nainggolan, Awet Lestari, Irawan Harapan, And Bagio Kadaryanto. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Tebak Angka Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS*, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 664–677.
- Pane, Musa Darwin, Karlina Mendisa, And Latiffa Rojikin Putri. “Law Enforcement Against Police Officers As Perpetrators Of Online Gam- Bling Crimes.” *Journal LEGAL BRIEF*, Vol. 13, No. 4, 2024, pp. 936–943.
- Purba, Nelvitia, Syafil Warman, And M Yusuf Iskandar. “Juridical Analysis Of Gambling Offenders According To The Criminal Code.” *International Journal Of Educational Research Excellence (IJERE)*, Vol. 2, No. 2, 2023, pp. 294–302.
- Samosir, Joko Christopher, And Suci Ramadani. “International Journal Of Sociology Legal Review Of The Responsibility Of Online Gambling Criminal Acts In Indonesia.” *International Journal Of Sociology And Law*, Vol. 2, No. 2, 2025, pp. 62–74.
- Seftiani, Seftiani, And Hasuri Hasuri. “Effectiveness Of Law Enforcement On Online Gambling Promotion Among Influencers.” *Journal Krtha Bhayangkara*, Vol. 19, No. 1, 2025, pp. 260–271.
- Sitanggang, Adelina, Bertania Permata Sari, E\jne Dahlia Sidabutar, Mira Cahya, Ramsul Yandi Nababan, *Mediation : Journal Of Law*, Vol. 2, No. 4, 2023, pp. 16–22.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015, pp. 15–35.
- Suhendra, Fajar Nur. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel Di Kota Semarang.” *UNES Journal Of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3, 2023, pp. 1032–1045.

Akbar Nur, Wijaya Asra, Bhisa V Wilhelmus, Deddy R Ch Manafe, " *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Kota Kupang)*, *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, Vol, 1, No. 4, 2024, pp. 17-43..

Vijananda, I Gede Damma, Ni Putu, Rai Yuliartini, Dewa Gede, And Sudika Mangku. "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng." *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 1, 2021, pp. 22–34.

Wirawan, Jembar, And Andri Wahyudi. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online." *Journal Evidence Of Law* Vol. 1, No. 3, 2022, pp. 11–21.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet:

Palguna, Febri Angga. "PPATK Sebut 5 Provinsi Di Indonesia Tercatat Punya Jumlah Pemain Judi Terbanyak." *Tempo*. Last modified 2024. PPATK Sebut 5 Provinsi di Indonesia Tercatat Punya Jumlah Pemain Judi Terbanyak. <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-sebut-5-provinsi-di-indonesia-tercatat-punya-jumlah-pemain-judi-online-terbanyak-45452>